



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN REALISASI PROGRAM UNGGULAN
KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang: a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program unggulan;

b. bahwa dalam ikhtiar percepatan pelaksanaan program unggulan Kabupaten Boalemo perlu dilakukan monitoring dan koordinasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja

c. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo ;.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUKUM	

- Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN REALISASI PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN BOALEMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Wakil Bupati adalah wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaemo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati bukan merupakan perangkat Daerah melainkan Tim Bupati untuk percepatan pelaksanaan program unggulan dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Boalemo.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya di sebut APBD adalah Rencana Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Akademisi Adalah Seseorang yag berpendidikan tinggi atau intelektual. Atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi.
11. Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan.
12. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut
13. Mandiri adalah sikap untuk tidak menggantukan keputusan kepada orang lain
14. Objektif adalah sikap yang dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah.

15. Akurat adalah setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai, serta dapat di pertanggungjawabkan.
16. Akuntabel adalah Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut dimana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang di dapatkan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan di bentuknya Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo adalah untuk melakukan monitoring dan koordinasi terhadap pelaksanaan program unggulan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Boalemo khususnya program unggulan, prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. melaksanakan monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo dengan perangkat daerah;
- b. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati untuk keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Daerah;
- c. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Bupati terkait kegiatan dengan pelaksanaan program oleh perangkat daerah;

- e. menyampaikan laporan hasil monitoring program setiap perangkat daerah secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati ; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo mempunyai wewenang:

- a. memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- b. mengumpulkan data/informasi dan keterangan dari perangkat daerah;
- c. meminta pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan koordinasi pelaksanaan program perangkat daerah, setiap anggota memperhatikan target kinerja yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Boalemo;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo bersifat mandiri, obyektif, akurat dan akuntabel

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. anggota sesuai kebutuhan.

- (2) Susunan Keanggotaan Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .

Bagian Kedua

Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 8

- (1) Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo berasal dari kalangan akademisi, professional dan masyarakat.
- (2) Masa keanggotaan Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo sesuai dengan berakhirnya periode jabatan bupati.
- (3) Jika Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo sudah berhasil mencapainya sebelum berakhir periode jabatan Bupati maka tugas dari tim dimaksud selesai.
- (4) Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo selanjutnya akan di evaluasi kinerjanya oleh Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

Akademisi, professional dan masyarakat yang dapat diangkat sebagai Anggota Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. pendidikan paling rendah SLTA sederajat; dan
- c. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Pengangkatan keanggotaan Tim Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo yang berasal dari kalangan Akademisi, professional dan masyarakat berakhir/berhenti apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaannya;
 - b. meninggal dunia;

- c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan pekerjaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. setelah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tim tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
 - f. diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Tim Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo menyampaikan laporan hasil monitoring dan koordinasi dengan perangkat daerah kepada Bupati secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan;
- (2) Tim Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo dapat menyampaikan laporan hasil monitoring dan koordinasi setiap saat jika diminta Bupati ;
- (4) Format sistim pelaporan Tim Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. nomor;
 - b. fakta, kondisi dan target kinerja;
 - c. monitoring dan koordinasi;
 - d. analisa;
 - e. berita acara pengambilan keputusan.

Pasal 13

- (1) Laporan Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo kepada Bupati mengenai hasil monitoring dan koordinasi disertai dengan penjelasan, data /informasi yang lengkap dan akurat;
- (2) Laporan Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo kepada Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis dalam rangkap 3 (tiga)
- (3) Dalam kondisi dan hal – hal tertentu yang bersifat mendesak dan segera, Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo dapat menyampaikan laporan pendahuluan bersifat lisan kepada Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.
- (2) Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 17 Mei

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 17 Mei

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A, ETANGO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR